



PENETAPAN

Nomor 2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Yudi Iskandar, S.KOM Bin Supeno, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 14 – 09 – 1983, Umur 40 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3578081409830001, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 74 RT. 001 RW. 008 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Rico Rinaldo Bin Supeno, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 07 – 1992, Umur 31 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3578081807920001, Tempat Tinggal saat ini di Karang Menjangan 74 RT. 001 RW. 008 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. Mia Amelia Priyankha Binti Supeno, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 09 – 2001, Umur 21 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK 3578085809010002, tempat tinggal saat ini di Karang Menjangan 74 RT. 001 RW. 008 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3856/Kuasa/07/2023 Tanggal 26 Juli 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2054/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada tanggal **26 Desember 1982**, laki-laki jejak yang bernama **SUPENO** Bin JULI dengan perempuan perawan yang bernama **SUNARSIH** Binti WAKIMIN merupakan sepasang suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya memiliki 3 anak yang bernama :
 - 2.1 **YUDI ISKANDAR, S.KOM** Bin SUPENO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 14 – 09 – 1983, Umur 40 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
 - 2.2 **RICO RINALDO** Bin SUPENO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 07 – 1992, Umur 31 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;
 - 2.3 **MIA AMELIA PRIYANKHA** Binti SUPENO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 09 – 2001, Umur 21 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
3. Bahwa dahulu kedua orangtuanya tidak pernah memiliki anak angkat dan juga anak-anaknya tidak pernah memiliki saudara angkat selain anak kandung tersebut diatas ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, **SUNARSIH** Binti WAKIMIN Meninggal dunia, meninggalkan Suami yang bernama SUPENO Bin JULI dan 3 (Tiga) anak tersebut diatas ;
5. Bahwa Bapak yang bernama **SUPENO** Bin JULI menjadi Duda dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggalnya ;
6. Bahwa tidak lama kemudian Bapak **SUPENO** Bin JULI pada Tanggal **27-11-2018** akhirnya meninggal dunia karena sakit ;
7. Bahwa orangtua / Kakek Nenek keduanya sudah meninggal sejak lama yaitu orang tua Bapak SUPENO yang bernama Kakek **JULI** Meninggal Tahun **2004** sedangkan istrinya yang bernama Nenek **SUPIAH** Meninggal Tahun **1990** ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sedangkan orangtua dari Ibu SUNARSIH yang bernama Kakek **WAKIMIN** Meninggal **Tahun 1992** dan Nenek yang bernama **SUKIYEM** meninggal **Tahun 1993** ;

9. Bahwa Pewaris mempunyai peninggalan serta lain-lainnya yang belum pernah dijual belikan atau di dipindahtanggankan kepada siapa saja namun akan dibagikan kepada ahli waris anak-anak kandungnya setelah penetapan waris ini ;

10. Bahwa Pewaris atau para Pemohon waris beragama Islam.;

11. Bahwa para Pemohon menyatakan tidak adanya sengketa dalam bentuk apapun. ;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon Mohon Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris yang sah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Waris Para Pemohon ;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sunarsih Binti Wakimin yang meninggal **12-05-2013** adalah :

2.1 Supeno Bin Juli sebagai Suaminya ;

2.2 Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno sebagai anak kandung ;

2.3 Rico Rinaldo Bin Supeno sebagai anak kandung ;

2.4 Mia Amelia Priyankha Binti Supeno sebagai anak kandung

;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SUPENO Bin JULI yang meninggal **27-11-2018** adalah :

3.1 Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno sebagai anak kandung ;

3.2 Rico RinalDO Bin Supeno sebagai anak kandung ;

3.3 Mia Amelia Priyankha Binti Supeno sebagai anak kandung

;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Iskandar, S.Kom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Rinaldo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mia Amelia Priyankha, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudi Iskandar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rico Rinaldo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mia Amelia Priyankha, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 809/129/82, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunarsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supeno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Juli, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wakimin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supiah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sukiyem, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suliana binti Bari, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manyar Sabrangan 177 B RT 005 RW 003 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sunarsih Binti Wakimin ;
- Bahwa, Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supeno Bin Juli dan dikaruniai 3 orang anak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Yudi Iskandar, S.KOM Bin Supeno, Rico Rinaldo Bin Supeno dan Mia Amelia Priyankha Binti Supeno

- Bahwa, almarhumah Sunarsih Binti Wakimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Sunarsih Binti Wakimin yang bernama Supeno Bin Juli juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sunarsih Binti Wakimin, Supeno Bin Juli dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Yono Herwantoro bin Sutikno, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Karang Menjangan RT 001 RW 008 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sunarsih Binti Wakimin ;
- Bahwa, Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supeno Bin Juli dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yudi Iskandar, S.KOM Bin Supeno, Rico Rinaldo Bin Supeno dan Mia Amelia Priyankha Binti Supeno
- Bahwa, almarhumah Sunarsih Binti Wakimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Sunarsih Binti Wakimin yang bernama Supeno Bin Juli juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sunarsih Binti Wakimin, Supeno Bin Juli dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Angkar MP, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3856/Kuasa/07/2023 Tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court*

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Supeno Bin Juli, sebagai Suami, Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki dan Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki, Mia Amelia Priyankha Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sunarsih Binti Wakimin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013;
2. Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki dan Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki, Mia Amelia Priyankha Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Supeno Bin Juli, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supeno Bin Juli dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yudi Iskandar, S.KOM Bin Supeno, Rico Rinaldo Bin Supeno dan Mia Amelia Priyankha Binti Supeno
- Bahwa, almarhumah Sunarsih Binti Wakimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunarsih Binti Wakimin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Sunarsih Binti Wakimin yang bernama Supeno Bin Juli juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sunarsih Binti Wakimin, Supeno Bin Juli dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Sunarsih Binti Wakimin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 adalah Supeno Bin Juli, sebagai Suami, Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki dan Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki, Mia Amelia Priyankha Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan;
2. Ahli waris dari almarhum Supeno Bin Juli, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2018 adalah Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki dan Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki, Mia Amelia Priyankha Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sunarsih Binti Wakimin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 adalah :
 - 2.1 Supeno Bin Juli, sebagai Suami ;
 - 2.2 Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Mia Amelia Priyanka Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Supeno Bin Juli, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2018 adalah :
 - 3.1 Yudi Iskandar, S.Kom Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2 Rico Rinaldo Bin Supeno, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3 Mia Amelia Priyanka Binti Supeno, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.2054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)